



PUTUSAN  
Nomor 9/JN/2022/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Larimah Pemerksosaan dengan Terdakwa

Nama lengkap :  
NIK :  
Tempat lahir : Takengon  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ex Pelajar  
Tempat tinggal : Kp. Keramat Mupakat Kec. Tengah.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik Nomor: SP/Han/59A/VIII/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 17 Agustus 2021, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 5 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor: B 1841/L.1.17/Rt.2/Eku. 1/09/2021 tanggal 2 September 2021, terhitung sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 19/Pen.JN/2021/MS.Tkn tanggal 4 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 4 November 2021; /
4. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 28/Pen.JN/2021/MS.Tkn tanggal 29 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan 4 Desember 2021;
5. Penahanan Penuntut Umum Nomor : PRINT-924/L.1,17?Rt.3/Eku.2/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2021 sam dengan 16 Desember 2021;
6. Penetapan Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 39/Pen.JN/2021/MS.Tkn Tanggal 7 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 40/Pen.JN.2021/MS.Tkntanggal 23 Desember 2021 , terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 6 Februari 2022;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 14/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 20 Januari 2022, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pen.JN/2022/MS,Aceh.tanggal 2 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 21 Februari 2022, Nomor 9/JN/2022/MS.Aceh, tentang Penunjukan Majelis Hakim perkara banding Nomor 9/JN/2022/MS.Aceh.

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, bahwa Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut tanggal 17 Januari 2022, permohonan banding tersebut te

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Muzakkir Ardha, S.H dan Halisah, MS, S.H. , Advokat, alamat Alan Lintang, Lr. Kala Sigo, No. 416, Kp. Kala Kemili, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, pada tanggal 24 Januari 2022;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 17/JN/2021/MS.Tkn tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, dalam perkara Terdakwa tersebut termasuk memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding; Dakwaan:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ....., Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib, kedua Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya suatu waktu lain di bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Kampung Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama, bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib Anak korban ..... menghubungi Terdakwa untuk menjemputnya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban ..... dan menanyakan keberadaannya ketika itu Anak korban ..... mengatakan bahwa ia sedang berada di penginapan Bengi, kemudian datang Terdakwa bersama teman Terdakwa, selanjutnya Anak korban ..... pergi bersama Terdakwa, sementara teman Terdakwa membawakan sepeda motor Anak korban .....
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak korban ..... pergi ke sebuah rumah kosong di Kampung Keramat Mupakat, setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa bersama Anak korban ..... dan teman Terdakwa api-apian di

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut, hingga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa Anak korban ..... kerumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa ternyata masih ada orang disekitar rumah tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak korban ..... berjalan berkeling untuk menunggu keadaan sepi, tidak lama kemudian Terdakwa kembali membawa Anak korban ..... ke rumahnya, sesampainya didalam rumah Terdakwa, Anak korban ..... tidur dirumah tersebut dengan menggunakan selimut, sementara Terdakwa duduk sambil api-apian, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa merebahkan badannya disamping Anak korban ....., selanjutnya Terdakwa masuk kedalam selimut Anak korban ..... dan langsung mencium bibir Anak korban ....., kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban ..... dan memasukkannya kedalam celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban ..... hingga lutut dan Terdakwa juga membuka celananya hingga lutut, ketika Anak korban ..... mengatakan “Jangan”, namun Terdakwa mengatakan “Kek Gitu Ko Ya” selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban ..... dan menggoyang-goyangkannya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa dan Anak korban ..... memakai celana masing-masing.

- Bahwa Kedua, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa merebahkan badannya disamping Anak korban ..... kemudian Terdakwa memasukkan tangan Anak korban ..... kedalam celana Terdakwa, kemudian Anak korban ..... memegang penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak korban ..... hingga lutut, dan Terdakwa juga membuka celananya hingga lutut, ketika itu Anak korban ..... mengatakan “Jangan”, namun Terdakwa tetap menindih badan Anak korban ..... dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak korban ..... dan menggoyang-goyangkannya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak korban ..... selama 4 (empat) menit, setelah itu Anak korban ..... dan Terdakwa memakai celananya masing-masing

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari anak korban .....
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 121/ 2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Isma, Sp. OG pada pemeriksaan diri anak korban dijumpai pada alat kelamin tanpa selaput dara robek pada arah jam 1, 4, 6, dan 11 tidak sampai dasar, kesan luka lama, jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar. Dengan kesimpulan tela diperiksa anak perempuan berumur 16 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara robek pada arah jam 1,4,6, dan 11, tidak sampai dasar, kesan luka lama. Jalan lahir dilalui 1 jari longgar.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LT-13102017-0005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bener meriah tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ikhwanul Hakim, SE menerangkan bahwa anak korban Viola Lorenza Novit Ariga berusia 16 (tujuh belas) Tahun.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ....., Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib, kedua Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Kampung Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadilip perkara “dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama, bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib Anak korban ..... menghubungi Terdakwa untuk

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemputnya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban ..... dan menanyakan keberandaannya ketika itu Anak korban ..... mengatakan bahwa ia sedang berada di penginapan Bengi, kemudian datang Terdakwa bersama teman Terdakwa, selanjutnya Anak korban ..... pergi bersama Terdakwa, sementara teman Terdakwa membawasepeda motor Anak korban .....

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak korban ..... pergi kesebuah rumah kosong di Kampung Keramat Mupakat, setelah tiba dirumah tersebut Terdakwa bersama Anak korban ..... dan teman Terdakwa api-apian di tempat tersebut, hingga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa Anak korban ..... kerumahnya, dan sesampainya dirumah Terdakwa ternyata masih ada orang disekitar rumah tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak korban ..... berjalan berkeling untuk menunggu keadaan sepi, tidak lama kemudian Terdakwa kembali membawa Anak korban ..... ke rumahnya, sesampainya didalam rumah Terdakwa, Anak korban ..... tidur dirumah tersebut dengan menggunakan selimut, sementara Terdakwa duduk sambil api-apian, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa merebahkan badannya disamping Anak korban ....., selanjutnya Terdakwa masuk kedalam selimut Anak korban ..... dan langsung mencium bibir Anak korban ....., kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban ..... dan memasukkannya kedalam celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban ..... hingga lutut dan Terdakwa juga membuka celananya hingga lutut, ketika Anak korban ..... mengatakan “Jangan”, namun Terdakwa mengatakan “Kek Gitu Ko Ya” selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban ..... dan menggoyang-goyangkannya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa dan Anak korban ..... memakai celana masing-masing.
- Bahwa Kedua, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa merebahkan badannya disamping Anak korban ..... kemudian Terdakwa memasukkan tangan Anak korban ..... kedalam celana Terdakwa,

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh



kemudian Anak korban ..... memegang penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak korban ..... hingga lutut, dan Terdakwa juga membuka celananya hingga lutut, ketika itu Anak korban ..... mengatakan “Jangan”, namun Terdakwa tetap menindih badan Anak korban ..... dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak korban ..... dan menggoyang-goyangkannya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak korban ..... selama 4 (empat) menit, setelah itu Anak korban ..... dan Terdakwa memakai celananya masing-masing

- ☐ Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari anak korban .....
- ☐ Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 121/ 2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Isma, Sp. OG pada pemeriksaan diri anak korban di jumpai pada alat kelamin tampak selaput dara robek pada arah jam 1, 4, 6, dan 11 tidak sampai dasar, kesan luka lama, jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar. Dengan kesimpulan telahe diperiksa anak perempuan berumur 16 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara robek pada arah jam 1,4,6, dan 11, tidak sampai dasar, kesan luka lama. Jalan lahir dilalui 1 jari longgar.
- ☐ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LT-13102017-0005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bener meriah tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ikhwanul Hakim, SE menerangkan bahwa anak korban Viola Lorenza Novit Ariga berusia 16 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menerangkan telah mengertitentang apa yang didakwakan kepada dirinya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hal Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan;

Tuntutan:

Di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak" sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ..... dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan casing berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna dongker bergambar warna putih, 1 (satu) buah celana kain panggol berwarna cream dengan garis-garis kuning biru ungu  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme berwarna biru dongker dengan casing hitam, 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream  
Dikembalikan kepada Anak korban .....
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda, Type X1B02N04L0 A/T, model solo, tahun 2016, warna putih biru, No. rangka MH 1JP123GK164024 No. Mesin JFP1E22176741 No. Polisi BL 6481 GS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Merk Honda, Type X1B02N04L0 A/T, model solo, tahun 2016, warna putih biru, No. rangka MH 1JP123GK164024 No. Mesin JFP1E22176741 No. Polisi BL 6481 GS, 1 (satu) buah kunci sepeda moto berwarna hitam dengan gantungan kunci berupa kompeng bayi warna ping  
Dikembalikan kepada saksi Susanti Binti M. Saleh

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh





1 (satu) unit sepeda motor scoopy merk Honda, Type F1C02N28L0 A/T, model solo tahun 2019, warna hitam, nomor rangka MH1JM3126K899829 nomor mesin JM 31E2895148, nomor polisi BL 3786 YI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor scoopy merk Honda, Type F1C02N28L0 A/T, model solo tahun 2019, warna hitam, nomor rangka MH1JM3126K899829, nomor mesin JM 31E2895148, nomor polisi BL 3786 YI, 1 (satu) buah kunci sepeda moto berwarna hitam dengan gantungan kunci remot.

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Ariga Bin Ramno Ar

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan :

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 17/JN/2021/MS.Tkn. tanggal 11 Januari 2022 Maseh bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pemeriksaan terhadap Anak" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa..... dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan casing berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna dongke bergambar warna putih, 1 (satu) buah celana kain panggol berwarna cream dengan garis-garis kuning biru ungu;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh



Dikembalikan kepada Terdakwa.....;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme berwarna biru dongker dengan casing hitam;

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream.

Dikembalikan kepada Anak korban .....

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda, Type X1B02N04L0 A/T, model solo, tahun 2016, warna putih biru, No. rangka MH 1JP123GK164024 No. Mesin JFP1E22176741 No. Polisi BL 6481 GS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Merk Honda, Type X1B02N04L0 A/T, model solo, tahun 2016, warna putih biru, No. rangka MH 1JP123GK164024 No. Mesin JFP1E22176741 No. Polisi BL 6481 GS ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam dengan gantungan kunci berupa kompeng bayi warna ping ;

Dikembalikan kepada saksi Susanti Binti M. Saleh;

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy merk Honda, Type F1C02N28L0 A/T model solo tahun 2019, warna hitam, nomor rangka MH1JM3126K899829, nomor mesin JM 31E2895148, nomor polisi BL 3786 YI ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor scoopy merk Honda, Type F1C02N28L0 A/T, model solo tahun 2019, warna hitam, nomor rangka MH1JM3126K899829, nomor mesin JM 31E2895148, nomor polisi BL 3786 YI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam dengan gantungan kunci remot.

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Ariga Bin Ramno Ar ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syar'iyah Takengon tanggal 17 Januari 2022 dengan Akta Banding Nomor 17/JN/2021/MS.Tkn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Kuasa Hukum pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 24 Januari 2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2022 dan terhadap memori banding Pembanding tersebut Terdakwa/Kuasa Hukum telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 17/JN/2021/MS.Tkn, tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim Ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Kuasa Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tanggal 7 Februari 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 17/JN/2021/MS.Tkn. tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa/Kuasa Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan inzage;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 2 (dua) dakwaan terhadap Terdakwa. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh



Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Namun dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/’uqubata’zir sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan ’uqubat penjara sela 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar’iyah Takengon telah memberikan pertimbangan cukup dan selanjutnya berpendapa bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarim pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan uqubat ta’zir berupa cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon a quo, pada intin menyatakan bahwa hukuman 150 (seratus lima puluh) kali cambuk yang dijatuhkan Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan mengabulkan dakwaan primer (pertama) tidak sesuai dengan rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek j terhadap pelaku kejahatan dan sanksi hukuman/uqubat cambuk dalam perkara asusila kurang tepat untuk diterapkan, mengingat sebagai penegak hukum seharusnya mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi si anak sebagaimana amanat dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam Qanun juga masih dijadikan sebagai pedoman dalam menangani perkara yang berkaitan dengan anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara a quo, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak sebagaimana maksud

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali cambuk sesuai maksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dan anak korban adalah teman yang dikenali melalui facebook, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Viola (anak korban) menelpon Terdakwa minta supaya Terdakwa menjemputnya ke Bener Meriah, selanjutnya melakukan hubungan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut dan anak korban membuka celananya sendiri sampai lutut, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan posisi Terdakwa berada di atas anak korban dan 1 jam kemudian Terdakwa mengulangi lagi seperti yang pertama dan menurut keterangan saksi dan Terdakwa anak korban tidak memberontak (melawan) ketika hubungan suami istri itu terjadi;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa 15 Agustus 2021, anak korban sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain dan anak korban berdasarkan fakta yang terlihat di ruang persidangan dan keterangan ahli tidak mengalami trauma disebabkan peristiwa a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami peristiwa perkosaan (persetubuhan) yang terjadi antara anak korban dengan Terdakwa tidak hanya disebabkan oleh Terdakwa semata tetapi peran anak korban juga berpengaruh dalam peristiwa a quo, sehingga perkosaan (persetubuhan) yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan efek maksimal terhadap fisik dan psikis anak korban, disamping itu Jaks Penuntut Umum menuntut hukuman terhadap Terdakwa dengan batas minimal 150 bulan penjara, padahal sebenarnya dapat dituntut 200 bulan penjara sebagai batas maksimal, hal ini mengindikasikan bahwa jarimah perkosaan yang dilakukan Terdakwa bukan kejahatan yang sangat meresahkan terhadap korban;

Menimbang, bahwa jarimah perkosaan tidak semuanya mempunyai efek yang sama terhadap korban, perkosaan yang terjadi dalam suasana pemaksaan atau ancaman dimana korban tidak mampu menghindari tentu berbeda dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh



perkosaan dimana korban sendiri berada dalam suasana yang membuka peluang untuk terjadi peristiwa tersebut. Dalam kasus a quo anak korban berada dalam keadaan yang sangat memungkinkan terjadi persetubuhan dengan Terdakwa, dengan demikian keadaan tersebut dapat meringankan hukuman terhadap Terdakwa, disamping itu Terdakwa masih sangat muda, masa depannya masih sangat panjang dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu hukuman yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama dipandang tepat untuk kasus a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 17/JN/2021/MS.Tkn. tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 17/JN/2021/MS.Tkn. tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H Alaidi

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh



M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Paet Hasibuan, S.H., M.A., dan Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh H. Ansharullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota I,

Dto.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota II,

Dto.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Ansharullah, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 4 Maret 2022  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.9/JN/2022/MS.Aceh